

JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN DAN AUDIT
Vol. 9 No. 1, Halaman: 19 - 25
Agustus 2024

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA KUPANG

Chlarisco Faundra Faah^{1*}, Eugenia H. P. Tanan², dan Fransiscus N. Naiola³
Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang
Jl. Adi Sucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
*E-mail: fandrafaah12@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine the effect of self-assessment system, fiscal services and tax sanctions on restaurant taxpayer compliance in Kupang City. The background of this study is because tax revenue in Kupang City cannot be optimized due to tax officials and taxpayers who embezzle and delinquent tax payments so that the target set by BAPENDA has not been achieved. The research method used is quantitative research method. The population in this study were all taxpayers registered at the Kupang City Regional Original Revenue Agency office. The sampling technique used the Slovin formula. The data used in this study are primary data collected through direct questionnaire surveys. The data analysis technique uses data quality test, classical assumption test, multiple linear analysis test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Self Assessment System has no effect on Restaurant Taxpayer Compliance. This is evidenced by the t value $<$ t table value ($1.333 < 1.986$). Fiscal Services and Tax Sanctions affect Restaurant Taxpayer Compliance. This is evidenced by the value of t count $>$ t table ($2.429 > 1.986$) and ($4.439 > 1.986$). Self Assessment System variables, Fiscal Services, and Tax Sanctions together have a positive effect on Restaurant Taxpayer Compliance.

Kata kunci: Self Assessment System, Fiscal Services, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan bagi negara yang dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak, sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang perpajakan, masyarakat atau wajib pajak secara langsung dimana bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasioanal khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan kebutuhan. Salah satu pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintah digali dari sumber pendapatan pajak daerah.

Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah RI tahun 2009. Pajak Restoran dapat

digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Menurut berita harian poskupang.com yang ditulis oleh Eflin per tanggal 20 Mei 2024 Bapenda Kota Kupang sebut masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Kupang, di antaranya adalah tingginya angka pengemplang pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya membayar pajak, serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap pemungutan pajak restoran. Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, menurut berita harian expontt.com per tanggal 31 Mei 2024 menyebutkan ada pejabat Bapenda Kupang yang diduga tilap pajak pengusaha warung makan dan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak ratusan juta. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Karena itu beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah tolak ukur yang relevan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya. Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian tujuan ekonomi negara (Afiah, dkk, 2024). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak termasuk salah satu pengaruh dalam pencapaian peningkatan perekonomian negara. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *sistem self assessment* (Mardiasmo, 2016; Peilouw, 2022).

Self assessment sytem berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Diana dan Setiawati (2014) mendefinisikan *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Diberlakukannya untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, seseorang yang secara mandiri menghitung dan membayar pajak sendiri dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang. Pelayanan fiskus yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Anam, dkk, 2018). Pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan fiskus secara terus menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil, tetapi ada faktor lain yang juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut Anggraini & Fidiana (2021) kepatuhan wajib pajak sendiri adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan membiayai keperluan daerah secara mandiri. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya bertolak juga pada proses pemungutannya, pelayanan pegawai pajak atau pelayanan fiskus khususnya pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan sanksi perpajakan yang di berikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: *Self assessment sytem* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang.
- H₂: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang.
- H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang.
- H₄: *Self assessment sytem*, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota kupang.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (BAPENDA) yang berlokasi di Jl. S.K. Lerik No. 1, Kelapa Lima, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85228. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data pokok yang dikumpulkan peneliti dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan data sekunder, data ini diperoleh melalui hasil pengumpulan informasi dari sumber yang telah ada.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebanyak 1.026 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini digunakan sebanyak 91 sampel, cara menentukan jumlah sampel dalam

penelitian ini menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan metode kuesioner.

Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode *survey*, yaitu dengan memberikan Kusioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada wajib pajak restoran sebagai responden. teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: Uji Kuualitas Data: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis : Uji T, Uji F dan Uji Koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISIS

Hasil analisis regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 23,0. Peneliti melakukan uji validitas terlebih dahulu, hasil SPSS menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan adalah valid. Kemudian peneliti melakukan uji reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha > 0,6 artinya data penelitian dinyatakan reliabel.

Langkah selanjutnya peneliti melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,041 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) 0,229. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.

Berdasarkan Uji Multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel independen (*Self Assessment System*, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas, memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar

baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya.

Hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15.990 + 0,083X_1 + 0,219X_2 + 0,442X_3$$

Hasil persamaan regresi linear berganda diatas menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Nilai konstanta dengan koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 15.990 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (*Self Assessment System*, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstanta) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 3,564.
- Koefisien variabel *Self Assessment System* (X1) sebesar 0,083 berarti setiap kenaikan *Self Assessment System* sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,659.
- Koefisien variabel Pelayanan Fiskus (X2) sebesar 0,219 berarti setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,219.
- Koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,442 berarti setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,442.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (Uji T), Uji Simultan Signifikan (Uji F) Uji Koefisien Determinasi. Berdasarkan Hasil Uji T pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai thitung 1,333 < ttabel 1,986, dengan nilai signifikansi 0,186 > α 0,05 sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Artinya *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang. pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai thitung 2,429 > ttabel 1,986, dengan nilai signifikansi 0,017 < α 0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang. Selanjutnya pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai thitung 4,439 > ttabel 1,986, dengan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang.

Setelah Uji t maka dilakukan uji F menguji hipotesis keempat yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari Hasil Uji F terlihat bahwa diperoleh nilai Fhitung 11,367 dengan signifikan 0,000. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan degree of freedom (df) sebesar $(k-1)=2$ dan $(n-3)=88$ sehingga diperoleh Ftabel sebesar 2,70. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel dengan signifikansi lebih kecil dari Alpha ($0,000 < 0,05$). Ini berarti hipotesis empat diterima bahwa *Self Assesment System*, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian akhir menggunakan koefisien determinasi (R^2), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari penelitian mengenai koefisien determinasi yang telah dilakukan berdasarkan hasil uji dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R^2 adalah 0,257 atau 25,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (*Self Assessment System*, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 25,7%, sedangkan sisanya sebesar 74,3% ($100\% - 25,7\% = 74,3\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang, peneliti melakukan pengujian analisis dengan data menggunakan program SPSS. Pembahasan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut diuraikan dalam point-point sebagai berikut:

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

Self Assessment System melimpahkan kepercayaan yang penuh dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri, sehingga *self assessment*

system juga memberi perhatian yang lebih besar pada hukum dan jaminan tentang kewajiban dan hak wajib pajak dan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan keputusan mengenai tata cara pelaporan pajak dan diberlakukan karena tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dirasa sudah tidak selaras lagi dengan sistem perpajakan yang lama. *Self assessment system* diterapkan guna memberi rasa kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat selaku wajib pajak dalam peningkatan kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Imbasnya, masyarakat mesti sungguh-sungguh tahu mengenai tata cara menghitung pajak dan semua hal yang berkaitan mengenai peraturan pemenuhan perpajakan. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menunjukkan kebalikannya. Hasil pengujian H1 pada penelitian ini membuktikan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penyebab tidak terbuktinya hipotesis ini dikarenakan responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini masih belum mengetahui sepenuhnya mengenai *self assessment system* dalam perpajakan, dan kurangnya informasi dan bimbingan yang tepat dari pihak berwenang perpajakan sehingga menyebabkan wajib pajak belum memahami betul cara menghitung pajak sendiri dengan benar, menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan setiap jenis kewajiban perpajakannya sesuai yang diharapkan, dengan membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi pajak dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian, Mutia (2014), dan Nurlaela (2018).

2. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan fiskus yang baik dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak yang artinya pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus

berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, serta memanfaatkan penggunaan Electronic Data Capture (EDC) untuk wajib pajak restoran untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup luas, formulir pajak yang tersedia secara lengkap membuat wajib pajak merasa nyaman saat berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, petugas pajak memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak, serta menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dari petugas pajak juga sangat penting. Wajib pajak akan lebih percaya dan mematuhi peraturan perpajakan jika mereka yakin bahwa petugas pajak menjalankan tugas mereka dengan adil dan jujur, serta bertanggung jawab dalam semua tindakan mereka sehingga menciptakan suasana kepercayaan yang dapat menimbulkan kepercayaan dan hubungan antara wajib pajak dan pihak berwenang perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian, Zulfa (2020), Jatmiko (2024) dan Aryanti (2020).

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan yang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tegas dapat memotivasi wajib pajak untuk tidak menunggak pembayaran, serta menjalankan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Sanksi pajak yang diberlakukan bisa membuat wajib pajak tidak melanggar lagi mengenai peraturan perpajakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang, dikarenakan mereka menganggap bahwasanya dengan melanggar peraturan perpajakan maka hanya merugikan mereka. Sanksi pajak merupakan jaminan dalam pencegahan pelanggaran norma perpajakan bagi wajib pajak, sehingga ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan bisa ditaati atau dipatuhi. Pemberlakuan sanksi yang tegas dapat semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih mengambil keputusan guna memenuhi peraturan yang berlaku. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mesti lebih taat, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak terkena sanksi pajak berupa administrasi dan pidana. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dayanti dkk (2023), Kusari (2019), Oktariyana dkk (2023)

PENUTUP

Kesimpulan :

1. *Self assessment sytem* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai t hitung < t table yaitu $1,333 < 1,986$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,186 > 0,05$.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai t hitung > t tabel yaitu $2,429 > 1,986$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,017 < 0,05$.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai t hitung > t table yaitu $4,439 > 1,986$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
4. Dari perhitungan diperoleh bahwa *self assessment sytem*, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari uji F dimana nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai $11,367 > 2,70$ dan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Saran :

1. Bagi pemerintah dapat membentuk badan konsultan pembinaan pajak daerah baik swasta maupun pemerintah supaya tidak terjadi penyalagunaan dalam proses pemungutan pajak daerah.
2. Guna meningkatkan pengaruh *self assessment sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Pendapatan Asli Dearah Kota Kupang perlu melakukan penyuluhan

- dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dimasyarakat, memberikan penghargaan dan insentif yang layak kepada fiskus yang berkinerja tinggi, dan memberikan reward berupa penghargaan atau sertifikat kepada wajib pajak sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan mereka dalam kewajiban perpajakannya.
3. Bagi wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakannya guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan feedback kepada wajib pajak. Wajib pajak yang kurang paham akan tata cara perpajakannya dapat bertanya kepada petugas pajak atau melihat melalui media online agar dapat diberikan penjelasan lebih detail.
 4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan menambah atau mengganti variabel independen yang lain di luar variabel penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan dan variabel lainnya.
 5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan status identitas responden (Pemilik/Pelayan) pada kuesioner, sehingga lebih spesifik dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, E. T., Kusumawati, N., & Ulfa, M. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Serang Barat. **Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi**, 4(2), 875-884.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi KPP Pratama Salatiga). **Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran**.
- Anggraini, L. R., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)**, 10(5).
- Anita Zulfa, (2020). **Pengaruh Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**. "Skripsi".
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)**, 9(7).
- Dayanti, E. O., Arafat, Y., & Valianti, R. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). **Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)**, 6(1), 66-78.
- Expo NTT. (2024, Mei 31). Tunggak pajak ratusan juta, warung kahang dan ratu sari dapat peringatan keras dari bapenda kota kupang. <https://www.expontt.com/metro-kupang/52935/tunggak-pajak-ratusan-juta-warung-kahang-dan-ratu-sari-dapat-peringatan-keras-bapenda-kota-kupang/>.
- Fitri Kusari. (2019). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Di KPP Pratama Semarang Selatan**. "Skripsi".
- Oktariyana, Made Denny., Reu, Fransisku Marlon dan Latumahina, Olivia. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. **Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)** 1 (2), 198–207-198–207.
- JATMIKO, N. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022. **Madani Accounting And Management Journal**, 10(1), 1-18
- Mardiasmo, MBA (2016). **PERPAJAKAN-Edisi Terbaru**. Penerbit Andi.

- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). **Jurnal Akuntansi**, 2(1).
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. **Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi dan Akuntansi**, 3(1), 01-11.
- Pedoman Tugas Akhir dan Skripsi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2019.
- Peilouw, C. T. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 243-253.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.258>.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)**, 10(5).
- Pos-Kupang. (2024, Mei 20). Bapenda Kota Kupang Sebut RM Ratu Sari Tunggak Pajak Daerah hingga Seratus juta Rupiah.
<https://kupang.tribunnews.com/2024/05/20/bapenda-kota-kupang-sebut-rm-ratu-sari-tunggak-pajak-daerah-hingga-seratus-juta-rupiah>.
- Sarah, S. H., Kusuma, I. C., & Triwidatin, Y. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Bogor. **Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)**, 7(2), 3471-3482.
- Sugiyono, Dr.Prof (2017). **Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. ISBN : 979-8433-64-0. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sugiyono. 2018. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 'Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah'.